



BUPATI PEMALANG

PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR 68 TAHUN 2007

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 9 TAHUN 2007
TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA**

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang** : bahwa sebagai upaya menjamin tertib dan lancarnya pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Desa.
- Mengingat** :
1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4383);
 3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2006 Nomor 16) ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2006 Nomor 17) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2007 Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 9 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pemalang.
4. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat, asal – usul dan adat–istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik desa berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa
12. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disingkat BUM Desa adalah usaha desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa dan masyarakat.
13. Penasehat/Komisaris adalah unsur penasehat/komisaris BUM Desa.
14. Pelaksana Operasional/Direksi adalah Unsur Pelaksana Operasional/Direksi BUM Desa.
15. Usaha Desa adalah jenis usaha yang meliputi pelayanan ekonomi desa.

BAB II BENTUK BADAN HUKUM

Pasal 2

- (1) Pembentukan BUM Desa bertujuan :
 - a. mewujudkan kelembagaan perekonomian masyarakat perdesaan yang mandiri dan tangguh ;
 - b. menciptakan kesempatan berusaha dan mengurangi pengangguran ;
 - c. meningkatkan pendapatan desa ;
 - d. mendorong Pemerintah Desa dalam usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- (2) BUM Desa didirikan berdasarkan inisiatif Pemerintah Desa dan/atau masyarakat berdasarkan musyawarah desa dengan mempertimbangkan antara lain :
 - a. potensi usaha ekonomi masyarakat ;

- b. terdapat unit kegiatan usaha ekonomi masyarakat yang dikelola secara bersama-sama seperti :
 - 1) Lumbung Desa ;
 - 2) Proyek Pengentasan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) ;
 - 3) Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam (UED-SP) ;
 - 4) Lembaga Simpan Pinjam Berbasis MasyRAKAT (LSPBM) ;
 - 5) Badan Kredit Desa (BKD) ;
 - 6) Lembaga sejenis yang ada di desa.
- c. terdapat kekayaan desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

- (1) Bentuk BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 pada ayat (1) harus berbadan hukum.
- (2) Badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa lembaga-lembaga bisnis, yaitu Unit usaha yang kepemilikan sahamnya berasal dari Pemerintah Desa dan masyarakat.
- (3) Lembaga-lembaga bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), seperti :
 - a. Koperasi ; dan
 - b. Perseroan Terbatas.
- (4) BUM Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pengaturan jenis usaha dan pengelolaan BUM Desa diatur dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB III

TATA CARA PEMBENTUKAN

Pasal 4

- (1) Kepala Desa mengundang BPD, unsur Perangkat Desa dan Tokoh Masyarakat untuk mengadakan musyawarah pembentukan BUM Desa.
- (2) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Berita Acara.
- (3) Kepala Desa dibantu oleh Sekretaris Desa menyusun rancangan Peraturan Desa tentang Pembentukan BUM Desa berdasarkan hasil musyawarah.
- (4) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disetujui bersama.

- (5) Rancangan Peraturan Desa yang telah disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan oleh Kepala Desa menjadi Peraturan Desa.
- (6) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk dilakukan evaluasi.

Pasal 5

- (1) Kepala Desa mengajukan permohonan mendapatkan pengesahan hak badan hukum BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5), menjadi berbadan hukum.
- (2) Pengajuan menjadi berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui Notaris yang ditunjuk.

BAB IV KEPENGURUSAN

Pasal 6

- (1) Susunan Kepengurusan BUM Desa terdiri dari :
 - a. Penasehat/Komisaris ; dan
 - b. Pelaksana Operasional/Direksi.
- (2) Penasehat/Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berasal dari unsur Pemerintah.
- (3) Pelaksana Operasional/Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berasal dari masyarakat.
- (4) Komisaris dan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dipilih oleh masyarakat melalui musyawarah dan dituangkan dalam Berita Acara.
- (5) Kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan kebutuhan dengan memperhatikan jenis usaha dan bentuk badan hukum BUM Desa.
- (6) Kepengurusan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

BAB V HAK, TUGAS, KEWAJIBAN, DAN WEWENANG

Pasal 7

- (1) Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, mempunyai hak :
 - a. dipilih dan memilih ;
 - b. mendapatkan penghasilan ;
 - c. meminta penjelasan dari Direksi ;
 - d. mengusulkan pemberhentian Direksi/Pelaksana Operasional.
- (2) Hak Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disesuaikan dengan kemampuan keuangan BUM Desa.

Pasal 8

Penasehat/Komisaris BUM Desa dalam melakukan tugasnya, berkewajiban :

- a. memberi nasehat kepada Direksi/Pelaksana Operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa ;
- b. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa ;
- c. mengawasi pelaksanaan kegiatan usaha.

Pasal 9

Kepengurusan BUM Desa mendapat tunjangan penghasilan yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan dan keuntungan usaha

Pasal 10

Penasehat/Komisaris dalam melaksanakan kewajibannya mempunyai wewenang :

- a. meminta penjelasan dari Direksi/Pelaksana Operasional mengenai segala sesuatu yang menyangkut pengelolaan BUM Desa ;
- b. melindungi Bum Desa terhadap hal-hal yang dapat merusak kelangsungan dan citra BUM Desa

Pasal 11

(1) Pelaksana Operasional/Direksi mempunyai tugas :

- a. mengembangkan dan membina badan usaha agar tumbuh dan berkembang menjadi lembaga yang dapat melayani kebutuhan ekonomi warga masyarakat
- b. mengusahakan agar tetap tercipta pelayanan ekonomi desa yang adil dan merata
- c. memupuk usaha kerja sama dengan lembaga-lembaga perekonomian lainnya yang ada di desa
- d. menggali dan memanfaatkan potensi ekonomi desa untuk meningkatkan pendapatan asli desa
- e. memberikan laporan perkembangan usaha kepada masyarakat melalui Forum Musyawarah Desa.

(2) Pelaksana Operasional/Direksi berkewajiban :

- a. menyampaikan laporan dari seluruh kegiatan usaha kepada komisaris sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali ;
- b. menginformasikan pokok-pokok pelaksanaan kegiatan usaha kepada masyarakat sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali dalam bentuk antara lain :
 - 1) selebaran/pengumuman ;
 - 2) radio komunikasi ;

- 3) informasi lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa ;
- 4) media lainnya

BAB VI PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN DIREKSI

Pasal 12

- (1) Pemilihan Pelaksana Operasional / Direksi berdasarkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. warga desa yang mempunyai jiwa wirausaha ;
 - b. bertempat tinggal tetap di desa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun secara berturut turut ;
 - c. berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, berwibawa, penuh pengabdian terhadap perekonomian desa ;
 - d. pendidikan yang memadai minimal SLTA dan/atau sederajat.
- (2) Masa Bhakti kepengurusan Komisaris/Direksi sesuai bentuk BUM Desa.

Pasal 13

- (3) Pelaksana Operasional/Direksi dapat diberhentikan, apabila :
 - a. berakhir masa baktinya ;
 - b. meninggal dunia ;
 - c. mengundurkan diri ;
 - d. tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat pertumbuhan dan perkembangan BUM Desa ;
 - e. terbukti melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB VII JENIS – JENIS USAHA DESA

Pasal 14

Jenis usaha desa meliputi :

- a. Unit Jasa Keuangan, seperti Simpan Pinjam dan Baitul Mal Wattamwil ;
- b. Unit Jasa Lainnya, seperti listrik desa, telekomunikasi desa, angkutan penyeberangan, angkutan perdesaan dan pengelolaan limbah sampah ;
- c. Unit Pasar, seperti pengelolaan pasar desa dan/atau pasar tradisional, penyaluran 9 (sembilan) bahan pokok, penyaluran dan penyediaan sarana produksi (saprodi), pengelolaan TPI, perdagangan hasil pertanian ;
- d. industri dan kerajinan rakyat ;
- e. kegiatan perekonomian desa lainnya.

BAB VIII PERMODALAN

Pasal 15

Permodalan BUM Desa dapat berasal dari :

- a. Pemerintah Desa, berupa penyertaan modal dalam bentuk dana ;
- b. lembaga keuangan yang ada di desa dan sudah diserahkan kepada desa ;
- c. tabungan atau simpanan masyarakat ;
- d. bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten ;
- e. Cadangan Umum yang berasal dari bagian laba usaha yang dicadangkan untuk menambah modal usaha ;
- f. pinjaman melalui lembaga keuangan perbankan atau lainnya ;
- g. penyertaan modal pihak lain yang hak-hak kepemilikannya diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dapat diperoleh dari pihak swasta dan masyarakat ;
- h. kerjasama bagi hasil.

BAB IX MEKANISME PENGELOLAAN BUM DESA

Pasal 16

Pengelolaan BUM Desa sebagai satuan usaha dilakukan oleh masyarakat sebagai unsur Pelaksana Operasional / Direksi dan pengawasannya dilakukan oleh Pemerintah Desa sebagai unsur Penasehat/Komisaris.

Pasal 17

Asas pengelolaan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :

- a. asas transparansi, artinya dapat diketahui, diikuti, dipantau, diawasi dan di evaluasi oleh warga masyarakat desa secara luas
- b. asas akuntabel, artinya mengikuti kaidah yang berlaku sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada warga masyarakat
- c. asas keberlanjutan, artinya dapat memberikan hasil dan manfaat kepada warga masyarakat
- d. asas akseptabel, artinya berdasarkan kesepakatan antara pelaku dalam warga masyarakat desa sehingga memperoleh dukungan dari semua pihak.

BAB X KERJA SAMA DENGAN PIHAK KETIGA

Pasal 18

BUM Desa dapat membuat kerjasama dengan pihak ketiga (BUM Daerah Kabupaten, Provinsi, BUMN dan lembaga swasta) dalam peningkatan usaha, modal, manajemen dan pengembangan sumber daya manusia dengan ketentuan :

- a. apabila kerjasama dimaksud memerlukan jaminan harta benda/aset yang dimiliki atau dikelola BUM Desa, yang mengakibatkan beban hutang, maka rencana perikatan/kerjasama tersebut harus mendapat persetujuan komisaris dan BPD.
- b. apabila kerjasama dimaksud tidak memerlukan jaminan harta benda/aset yang dimiliki atau dikelola BUM Desa dan tidak mengakibatkan beban hutang, maka rencana kerjasama tersebut diberitahukan kepada Komisaris.

BAB XI BAGI HASIL USAHA

Pasal 19

- (1) Laba BUM Desa setelah dipotong pajak, disetujui oleh Penasehat/Komisaris dan disahkan oleh Kepala Desa dibagi secara proporsional.
- (2) Pembagian laba sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk :
 - a. pemegang saham sesuai dengan besarnya kepemilikan ;
 - b. cadangan umum ;
 - c. sosial dan pendidikan ;
 - d. jasa produksi.
- (3) Pengesahan laba BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Besarnya persentase pembagian laba sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagai berikut :

a. pemegang saham sesuai dengan besarnya kepemilikan	: 50 %
b. cadangan umum	: 30 %
c. sosial dan pendidikan	: 10 %
d. jasa produksi.	: 10 %

BAB XII PEMBINAAN

Pasal 20

- (1) Untuk mencapai dayaguna dan hasil guna serta efisiensi perlu diadakan Pembinaan terhadap BUM Desa oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. penyelenggaraan BUM Desa ;
 - b. pendidikan dan pelatihan BUM Desa ;
 - c. bimbingan supervisi dan konsultasi terhadap BUM Desa ;
 - d. penghargaan atas prestasi kinerja BUM Desa.

BAB XIII PEMBUBARAN

Pasal 21

Pembubaran BUM Desa dapat dilakukan berdasarkan Rapat Anggota/Musyawarah Pemegang saham dan/atau atas Keputusan Pemerintah Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 22

- (1) Kepala Desa mengundang BPD, unsur Perangkat Desa dan Tokoh Masyarakat untuk mengadakan musyawarah pembubaran BUM Desa.
- (2) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara.
- (3) Kepala Desa dibantu oleh Sekretaris Desa menyusun rancangan Peraturan Desa tentang Pembubaran BUM Desa berdasarkan hasil musyawarah.
- (4) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disetujui bersama.
- (5) Rancangan Peraturan Desa yang telah disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Kepala Desa menjadi Peraturan Desa.
- (6) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk dilakukan evaluasi.

Pasal 23

- (1) Kepala Desa mengajukan permohonan pencabutan hak badan hukum BUM Desa.
- (2) Pengajuan pencabutan berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Notaris yang ditunjuk.

**BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 28 Desember 2007

BUPATI PEMALANG,
Cap.

ttd

H.M. MACHROES

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 28 Desember 2007

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG**

Cap.

ttd

SANTOSO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2007 NOMOR 68